

POLICY CHALLENGE

**KETIMPANGAN GAJI DPR & RAKYAT
AKIBAT DEMOKRASI LIBERAL.
SEBUAH PERBANDINGAN
SISTEM DEMOKRASI DENGAN ISLAM**

Tim Penyusun:

Departemen Kebijakan Strategis IMuNe

1. Riskha Tri Budiarti, M.Sc
2. Luthfi Aqrobah, S.Si
3. Jumartin Gerung, S.Si., M.Kes

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Sampul | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| <i>Summary</i> | 3 |
| Demokrasi Liberal Mendorong Ketimpangan | 5 |
| Kultur Korupsi dan Gratifikasi | 8 |
| Politik Islam Membatasi Kewenangan Manusia | 9 |
| Politik Ekonomi Islam Membatasi Keserakahan Manusia dan Menjamin Distribusi | 10 |
| Daftar Pustaka | 12 |

SUMMARY

Ketimpangan pendapatan anggota dewan dengan rakyat nampak dari segi struktural dan kultural. Dari segi struktural bisa dilihat dari rasio pendapatan anggota dewan dengan pendapatan per kapita. Sedangkan dari segi kultural, banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi semakin memperlihatkan tambahan penghasilan anggota dewan meskipun tidak sah secara hukum. Ketimpangan ini bisa dianalisis dari sistem politik dan politik ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia. Politik demokrasi liberal dengan pemilihan langsung membuat calon anggota dewan butuh modal yang besar untuk dapat menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Modal itu didapatkan dari para sponsor yang kemudian akan mendorong adanya konflik kepentingan ketika anggota legislatif merumuskan regulasi. Sistem Politik Ekonomi juga mendorong kepada penguasaan sumber daya strategis kepada kalangan tertentu. Berbeda dengan sistem politik Islam yang membatasi wewenang manusia dalam merumuskan regulasi. Regulasi diambil dari ukum syara' sehingga membatasi peran wakil rakyat dalam membuat hukum. Begitu pula sistem politik ekonomi Islam juga membatasi penguasaan manusia terhadap sumber daya.


Ketimpangan Gaji DPR dan Rakyat Akibat Demokrasi Liberal, Sebuah Perbandingan Sistem Demokrasi dengan Islam

Departemen Kebijakan Strategis IMuNe

Riskha Tri Budiarti, M.Sc, Luthfi Aqrobah, S.Si, Jumartin Gerung, S.Si., M.Kes.

Beberapa waktu yang lalu cukup ramai menjadi perbincangan besaran gaji DPR yang diungkapkan oleh salah satu artis yang juga anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Krisdayanti. Besaran tunjangan dan dana aspirasi yang dianggap sangat besar. Meskipun belakangan Krisdayanti memberikan koreksi terhadap besaran nominal yang diterimanya. Namun tetaplah besaran pendapatan yang diterima anggota parlemen masih jauh di atas rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Krisdayanti, pendapatan dari gaji pokok dan tunjangan yang diterima diluar dana reses dan dana aspirasi setiap bulannya adalah 75 juta rupiah. Tahun 2020 lalu pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar 3.870 Dolar Amerika. Jika menggunakan kurs 14 ribu rupiah per dolar Amerika, maka pendapatan per kapita masyarakat Indonesia setara dengan 54.180.000 rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan anggota DPR diluar honor reses dan dana aspirasi, masih lebih besar pendapatan anggota DPR satu bulan dibandingkan pendapatan rata-rata penduduk dalam satu tahun.

Besaran gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat. Tahun 2013 Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) merilis perbandingan gaji anggota legislatif beberapa negara sebagaimana dimuat dalam majalah The Economist edisi 20-26 Juli 2013. Gaji dan tunjangan anggota DPR Indonesia adalah 17 kali pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Dalam rilis tersebut. Indonesia menduduki peringkat keempat gaji DPR tertinggi jika berdasarkan rasio terhadap pendapatan per kapita penduduk. Jumlah ini menduduki peringkat keempat terbesar setelah Nigeria, Kenya, dan Ghana.



Sumber: The Economist 20-26 Juli 2013

Demokrasi Liberal Mendorong Ketimpangan

Permasalahan pendapatan anggota dewan sangat terkait dengan sistem politik demokrasi liberal yang berjalan di Indonesia. Untuk mengikuti kontestasi Pemilu dibutuhkan modal yang sangat besar. Hal ini juga berimbas pada sistem partai yang juga mengandalkan modal dari anggota dan calon legislatif. Politik transaksional yang terjadi antara calon anggota legislatif dengan partai sudah sedemikian vulgar. Bahkan setelah menjadi anggota legislatif para kader partai ini harus menyisihkan beberapa pendapatannya untuk disetorkan ke partai. Disinilah terdapat konflik kepentingan ketika mereka sendiri yang juga merumuskan berapa besar anggaran bagi honor mereka.

Ketimpangan pendapatan anggota dewan tidak hanya jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat. Namun juga bila dibandingkan dengan kinerja mereka. Pendapatan dinilai terlalu tinggi bila melihat kinerja mereka yang jauh dari ideal. Baik dilihat dari sisi peraturan yang mereka buat, tingkat partisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, dan juga kontrol terhadap penguasa. Peraturan yang dibuat anggota dewan tidak sedikit yang justru dipandang merugikan masyarakat banyak. Alih-alih berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat, justru dengan undang-undang yang mereka buat, semakin menambah permasalahan masyarakat. Kemudian kontrol terhadap penguasa juga lemah, ketika partai berkoalisi dengan penguasa terpilih, maka hampir dipastikan anggota dewan dari partai tersebut tidak akan melakukan kritik terhadap penguasa.

Sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia—meski tidak diakui terang-terangan—telah menghasilkan ketimpangan yang demikian nyata. Demokrasi menjadikan manusia sebagai poros. Manusia dianggap lebih berhak menentukan aturan dibanding Pencipta. Sistem politik ekonomi yang diterapkan juga menyumbang pada ketimpangan yang menganga antara pejabat dengan masyarakat banyak. Dalam politik ekonomi liberal, jamak penguasa berkongsi dengan pengusaha, ataupun pengusaha menjadi penguasa yang kemudian menjadikan mereka menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan kelompoknya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan dikuasai kaum oligarki yang memenangkan kepentingan-kepentingan mereka terhadap rakyat. Para oligarki juga menguasai sebagian besar sumberdaya. Penguasaan kaum oligarki terhadap sumberdaya terutama sumberdaya strategis tidak bisa dilepaskan dari peran penguasa yang mereka sponsori agar menjadi penguasa.

Hubungan para wakil rakyat ini dengan oligarki juga nampak dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota dewan. Pada tahun 2020, Hasil survei *Transparency International Indonesia* menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

Rilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dipublikasikan *Transparency International* (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43.

TI memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia sendiri memperoleh skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

Pejabat negara adalah aktor yang tak pernah sepi dari berita korupsi. Tak sedikit kritikus yang menilai bahwa rantai korupsi erat hubungannya dengan upaya yang dilakukan pejabat negara saat hendak menduduki satu jabatan.

Kontestasi politikus dan para elit di pesta demokrasi seolah jadi fase unjuk kekuatan para korporasi. Dana yang luar biasa besar ini bersumber dari partai politik, para sponsor, juga saku pribadi para kontestan.

FITRA pernah merilis data tentang ongkos politik yang harus dikeluarkan para pemburu kekuasaan sebagai mahar. Untuk pilkada kabupaten/kota 2020 saja, mahar berkisar Rp5-28 miliar. Sedangkan pilkada provinsi berkisar Rp60-78 miliar. Biaya yang sangat fantastis ini tentu disokong para sponsor yang memiliki kepentingan masing-masing.

Wajar saja, pemilu yang berbiaya besar ini berbalas kinerja yang hanya berorientasi pada kepentingan oligarki. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa demokrasi tak ubahnya industri yang memproduksi oligarki dan lingkarannya.

Lantas, bagaimana dengan kinerja mereka pasca menjabat? Tak hanya jauh dari kata bekerja untuk rakyat, para pejabat negara justru banyak merumuskan regulasi yang tidak populis. Tak sedikit yang menilai capaian kinerja banyak yang menilai bahwa kinerja DPR periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk.

Bagi-bagi jatah pasca meraih tampuk kekuasaan merupakan sesuatu yang jamak diketahui. Para penyokong dana jelang pesta demokrasi akan menuntut jatah pada calon yang diusungnya. Alhasil, politik transaksional adalah konsekuensi nyata dari perselingkuhan penguasa dan pengusaha.

Konflik kepentingan antara membela rakyat dengan membela oligarki terjadi pula pada fungsi anggaran yang dimiliki DPR. Salah satu tugas dan wewenang wakil rakyat di DPR yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Fungsi anggaran ini, baik anggaran untuk internal DPR maupun anggaran bersama dengan pemerintah, selain membuat mekanisme penganggaran menjadi berbelit-belit, juga membuat alokasi anggaran rawan menjadi bancakan kelompok-kelompok politik yang memiliki kemampuan lobi politik di DPR, seperti partai pendukung atau pihak-pihak penyokong masuknya para anggota DPR itu.

Walhasil, bancakan anggaran ini yang membuka ruang bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat. Melalui Badan Anggaran (Banggar) nya, DPR ditengarai sebagai episentrum korupsi hingga sempat memicu wacana pembubaran Banggar seperti yang pernah dilakukan koalisi LSM yang beranggotakan ICW, YLBHI, FITRA, Indonesia Budget Center (IBC), PUSAKO Universitas Andalas, dan PUKAT UGM melalui uji materi Pasal 104 dan Pasal 105 UU Keuangan Negara. Pada saat itu, menurut catatan KPK bahwa lebih dari 50% perkara tindak pidana korupsi di KPK yang pelakunya berasal dari DPR atau DPRD, berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. Meskipun tidak semuanya berasal dari anggota Banggar.

Pembentukan Banggar DPR telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk mengirimkan utusannya mencari dana bagi brangkas partai. Apalagi sebelum dilakukan uji materi, anggota DPR sebelumnya dapat menentukan dari hulu hingga hilir proyek negara sehingga banyak kebijakan anggaran dibuat hanya untuk kepentingan politik, jauh dari kepentingan rakyat. Ada upaya menggemukkan proyek-proyek yang sedang berjalan dan jaringan-jaringan partai. Akhirnya,

muncul krisis integritas yang menimpa banyak anggota DPR. Pembahasan APBN-P acapkali malah menimbulkan proyek-proyek baru. Padahal APBN-P seharusnya untuk mengevaluasi anggaran sebelumnya, bukannya memunculkan *item* baru yang sebelumnya tidak pernah diusulkan dan dibahas di komisi. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketimpangan gaji wakil rakyat dengan rakyat tidak bisa dipisahkan dari sistem yang sedang berjalan. Sistem demokrasi liberal meniscayakan politik transaksional yang sarat dengan korupsi.

Era pandemi Covid-19 turut membuka borok pejabat negara. Mereka yang seharusnya bekerja untuk rakyat, justru menambah penderitaan rakyat yang ekonominya terhimpit akibat pandemi. Era pandemi telah mengungkap untuk siapa pejabat negara bekerja. Rilis terbaru yang mengungkap adanya kenaikan harta beberapa pejabat di tengah pandemi cukuplah jadi jawaban atas hal ini.

Kultur Korupsi dan Gratifikasi

Kondisi ini berakar dari sistem sekuler kapitalisme yang menumbuhkan praktik korupsi. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan telah menjauhkan manusia dari hakikatnya sebagai makhluk yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Alhasil, para pejabat negara pun seolah merasa aman dan bebas.

Hal ini diperparah dengan praktik jual beli hukum. Menjamurnya praktik korupsi setali tiga uang dengan praktik suap yang juga marak. Alhasil, niat untuk membasmi korupsi seolah menemukan kebuntuan.

Di sisi lain, sistem sekuler kapitalisme ini juga memantik sikap konsumtif. Kebutuhan tak lagi dapat dibedakan dengan keinginan. Sementara standar hidup manusia-manusia sekuler tak jauh dari materi dan kesenangan dunia lainnya. Wajar saja jika untuk meraih kesemua itu, mudah bagi para pejabat mempertaruhkan nama baiknya.

Ukuran kebahagiaan ini pula yang mendorong politisi berjuang mati-matian berebut kursi kekuasaan. Besarnya peluang untuk memperkaya diri melalui jalur pemilihan, telah membutakan mata dan hati pejabat negara. Alih-alih bekerja untuk rakyat, mereka justru bekerja untuk memperkaya diri dan lingkaran oligarkinya.

Dalam kondisi perpolitik yang karut marut seperti ini, kehadiran parpol hanya menjadi troya para politisi untuk meraih ambisinya. Padahal, keberadaan parpol memiliki peran besar dalam mengontrol dan melakukan muhasabah kepada pejabat. Sungguh sangat disayangkan.

Gratifikasi dengan memberikan hadiah mahal kepada para pejabat dan anggota dewan juga tidak kalah tumbuh subur di negeri ini. Tahun 2018 kita dihebohkan dengan kasus suap pada anggota DPRD Kota Malang. Ada 41 dari 45 anggota dewan yang dijadikan tersangka atas kasus suap tersebut. Fakta korupsi dan gratifikasi ini seolah sudah menjadi budaya di negeri ini. Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi merilis dari total 887 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004-2018, sebanyak 564 adalah kasus penyuapan. Dan jumlah tersangka terbanyak adalah dari kalangan anggota dewan dan swasta.

Politik Islam Membatasi Kewenangan Manusia

Berbeda dengan politik demokrasi liberal sebagaimana yang berjalan di Indonesia. Politik Islam mendudukan wakil rakyat sebagai instrumen penyampai aspirasi rakyat dan pengoreksi penguasa. Majelis ummat dalam sistem Islam tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan. Begitu pula penguasa atau Khalifah juga tidak berhak membuat peraturan. Mereka hanya mengambil peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, menjadi wakil rakyat bukanlah untuk memperkaya diri.

Dari aspek potensi korupsi dalam hal gratifikasi, Islam mengajarkan sikap berhati-hati adalah perkara utama bagi siapapun. Dalam sistem pemerintahan Islam, para pejabat menjadikan sikap *wara'* sebagai tameng dari segala harta haram.

Sikap inilah yang mendorong Khalifah Umar bin Abdul Azis tidak mau mencium bau minyak wangi yang bukan haknya. Beliau menutup hidungnya saat membagi minyak wangi kesturi kepada kaum Muslimin (*Al-Ihya'*, Al-Ghazali). Secara fikih, mencium bau minyak wangi orang lain tidak haram, tetapi demikianlah sikap kehati-hatian Khalifah Umar bin Abdul Azis.

Selain sikap *wara'*, para pejabat dalam Kekhilafahan Islam juga dilarang untuk menerima suap dan hadiah. Suap biasanya diberikan sebagai imbalan atas keputusan atau jasa berkaitan dengan suatu kepentingan, yang semestinya tanpa imbalan. Rasulullah saw. berkata, "*Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.*" (HR Abu Dawud). Ketakwaan individu adalah perkara penting. Dalam sistem sekuler yang menafikan pengawasan Allah dalam kehidupan sehari-hari, tak sulit bagi pejabat mengambil harta yang bukan haknya.

Ketimpangan pendapatan diantara masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasaan sumber daya. Dalam sistem demokrasi, peraturan atau

kebijakan ini ditetapkan oleh wakil rakyat. Maka terjadinya kongkalikong para wakil rakyat dengan oligarki yang ingin menguasai sumber daya tidak bisa dielakkan.

Sedangkan dalam Islam, kepemilikan dan penguasaan sumberdaya sudah ada aturannya. Islam telah memberikan batasan terhadap kepemilikan individu, negara, maupun kepemilikan umum. Siapapun wakil rakyat dan kepala pemerintahannya, aturan ini tetap sama. Sehingga menutup kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dalam aspek penguasaan sumber daya. Aspek penguasaan sumber daya ini masuk dalam pengaturan politik ekonomi Islam.

Politik Ekonomi Islam Membatasi Keserakahan Manusia dan Menjamin Distribusi

Politik ekonomi Islam bertumpu pada empat dasar. Pertama, Islam memandang manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan hidup asasi atau kebutuhan primer (*basic needs*) yang membutuhkan pemenuhan. Kedua, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan asasi itu secara menyeluruh dan menyediakan infrastruktur yang dapat memicu terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier. Ketiga, kebolehan dalam berusaha mencari rizki berlaku bagi semua individu sehingga terbuka lebar untuk memperoleh kekayaan yang dikehendakinya dan keempat, setiap interaksi yang terjadi antar individu harus dilandasi oleh aturan Islam.

Oleh karena itulah politik ekonomi dalam Islam diarahkan untuk terealisasinya jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu rakyat dan jaminan terbukanya peluang pemenuhan kebutuhan sekunder maupun tersier bagi yang menghendakinya sesuai kadar kemampuannya.

Dengan demikian politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara semata. Tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya tanpa memperhatikan kondisi per kepala serta tidak pula memperbanyak barang dan jasa untuk mewujudkan kemakmuran hidup manusia tapi kemudian membiarkan mereka bebas mendapatkannya dengan memberikan kebebasan kepemilikan, sehingga menciptakan jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Karena bukan bertumpu pada pertumbuhan pendapatan nasional dan terwujudnya keadilan sosial, maka politik ekonomi Islam bertujuan menjamin pendistribusian kekayaan negara bagi semua individu warga negara satu persatu sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu secara menyeluruh dan menjamin tiap individu bisa memenuhi kebutuhannya sebesar kadar kemampuannya.

Dengan kata lain, dasar politik ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan, bukan pertumbuhan kekayaan. Dan untuk merealisasikan hal ini, maka politik ekonomi Islam mengatur tatacara penguasaan kekayaan melalui sumber-sumber ekonomi yang ada. Islam mengatur mana yang boleh menjadi milik individu, mana milik negara dan mana yang harus menjadi milik umum bagi semua warga negara. Sehingga tidak dikenal adanya kebebasan kepemilikan yang memunculkan masalah kesenjangan.

Setelah mengatur tentang tatacara penguasaan kekayaan dan kepemilikan, politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu, yang sangat berbeda secara diametral dengan pemberian jaminan pemenuhan dalam sistem kapitalis saat ini. Jika dalam Islam jaminan pemenuhan kebutuhan primer diberikan pada tiap-tiap individu, maka kapitalis hanya memberikan jaminan pemerataan melalui konsep keadilan sosial yang hanya bisa diakses bagi sebagian kecil rakyat miskin atau pemberian jaminan yang hanya diberikan pada pegawai negara, pejabat dan sebagian kecil rakyat. Sehingga secara hakiki tidak terwujud jaminan pemenuhan kebutuhan bagi tiap-tiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh sebagaimana yang dijamin dalam Islam.

Demikianlah jaminan semu dalam kapitalisme yang lebih memperhatikan rata-rata bukan jaminan tiap individu. Contohnya pada awal 2020 lalu saat Indonesia dicoret dari negara berkembang dan naik level menjadi negara maju, sebenarnya berdasarkan indikator World Bank pendapatan per kapita Indonesia pada waktu itu hanya sebesar US\$ 3.840 dan itu termasuk kategori kelas menengah-bawah.

Jaminan pemenuhan kebutuhan primer (*basic needs*) dan terbukanya peluang untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier dalam Islam ini semakin dimudahkan dengan adanya kewenangan anggaran yang berada di tangan khalifah sebagai pemimpin negara. Kewenangan anggaran yang ada di tangan khalifah ini membuat penganggaran negara menjadi lebih luwes, efektif dan tidak berbelit-belit. Meskipun kewenangan ini mutlak di tangan khalifah, tapi dilengkapi dengan panduan hukum syariah yang jelas mengenai pos pemasukan dan pengeluaran negara sehingga akuntabilitas anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.[]

Daftar Pustaka

Akbar Faisal *Uncensored Youtube Channel, Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik di sini!*

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2003. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Pustaka Al Kautsar

Al Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam: Al Izzah*. Bangil

Direktorat Gratifikasi KPK. 2019. *Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Kepada Sekjen Kementerian Kominfo*

Ervanus Ridwan Tou. Opini di *MediaIndonesia.com*. 9 September 2020. *Rakyat Korban Biaya Politik Mahal*.

LPEK-INDEF.2020. *Working Paper: Salah Kaprah Status Negara Maju*



Tempo.co. *ICW: Badan Anggaran Itu Episentrum Korupsi di DPR*, 2 Agustus 2013 diakses tanggal 23 Oktober 2021

The Economist 20-26 Juli 2013, *A Comparison of Lawmaker's Pay*

Voa.com. 24 Januari 2020. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik*. Diakses tanggal 21 Oktober 2021



INSTITUT MUSLIMAH NEGARAWAN

 @imuneofficial  Muslimah Negarawan  t.me/muslimahnegarawan  www.imune.id  @IMuNeID